

Menurut Permenkes No. 269 tahun 2008, rekam medis disebut lengkap apabila rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya memuat identitas, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan persetujuan tindakan bila diperlukan. Rekam medis rawat inap disebut lengkap, jika sekurang-kurangnya memuat identitas, tanggal dan waktu, hasil anamnesis, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan atau tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang (*discharge summary*), nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, dan untuk pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.¹

RSU RA Kartini adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan rumah sakit tipe B non Pendidikan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/C III/SK/983/ 2010 tanggal 26 Juli 2010, RSU RA Kartini Jepara mendapat status Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap. Rumah sakit yang terakreditasi 16 pelayanan tersebut mempunyai 283 tempat tidur dan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 510

orang, terdiri dari struktural 24 orang, tenaga administrasi 151 orang, paramedis 288 orang, medis berjumlah 47 orang, meliputi 22 dokter umum, 2 dokter gigi dan 23 dokter spesialis.

Pada tahun 2009, RSUD RA Kartini Jepara mencapai BOR 75,49 dengan jumlah pasien rawat jalan adalah 65.592 orang dan pasien rawat